



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/MEN-KP/KB/XII/2019
NOMOR : PJ.105 TAHUN 2019
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas (04-12-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDHY PRABOWO**, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dalam pemerintahan negara;
- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan Nomor 05/MEN-KP/KB/XI/2016 dan Nomor PJ 229 TAHUN 2016 telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 28 November 2019.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas pelaksanaan pelayanan publik **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- b. percepatan pelayanan perizinan kapal perikanan;
- c. sinergisitas pelayanan dan pengawasan perkarantina ikan;
- d. harmonisasi tatanan zonasi pelabuhan;
- e. pertukaran data dan informasi;
- f. sosialisasi bersama; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK**, sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110
u.p. : Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
Telepon : (021) 3519070
Faksimile : (021) 3523007
Email : sesprioren@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
u.p. : Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Telepon : (021) 3520567
Faksimile : (021) 3520567
Email : birohukumksln@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BUDI KARYA SUMADI

PIHAK PERTAMA,



EDHY PRABOWO